



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

No.1250, 2015

KEMEN-LHK. Sistem Informasi. Pengelolaan  
Hutan Produksi Lestari. Integrasi.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.45/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN HUTAN  
PRODUKSI LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari secara periodik ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
  - b. bahwa dalam rangka perbaikan tata kelola hutan produksi maka per-tanggal 1 Januari 2016 akan diterapkan Kebijakan self assessment PUHH dan Iuran Kehutanan;

- c. bahwa untuk lebih menjamin penerimaan Negara terhadap iuran kehutanan, maka sistem informasi yang telah ada selama ini (SI-PUHH, SI-PHAO, e-Monev) perlu dilakukan penyesuaian dan terintegrasi satu sama lain;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
  11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
  12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG INTEGRASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online (SI-PUHH Online) adalah sistem untuk pelayanan kegiatan penatausahaan hasil hutan kayu secara online bagi UM IUPHHK-HA.
2. Sistem Informasi Produksi Hutan Alam Online (SIPHAO), adalah sistem untuk memantau realisasi Kegiatan Penebangan, Kegiatan Pembinaan Hutan dan Kegiatan Kelola Sosial pada IUPHHK-HA.
3. Aplikasi Pelaporan Kinerja IUPHHK-HA (e-Monev Kinerja), adalah sistem untuk memantau kinerja UM IUPHHK-HA, meliputi kegiatan Tata Batas, PAK, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan, Pembinaan Hutan, Perliundungan/Pengamanan, Ganis PHPL, Peralatan, Litbang, Kelola Sosial, Kelola Lingkungan dan Pemanfaatan/Pemasaran, pelaksanaan multi system silvikultur, penyerapan tenaga kerja dan investasi.
4. SIMPONI adalah Sistem Informasi Penerimaan Negara Online yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
5. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dimaksudkan untuk menjaga agar kebijakan self assessment tersebut dapat berjalan secara optimal, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemegang izin dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

### Pasal 3

Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) bertujuan untuk lebih menjamin pengamanan pungutan Negara terhadap hasil hutan.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Obyek dan Waktu Pemberlakuan Sistem Informasi PHPL.
- b. Materi Muatan Sistem Informasi PHPL.
- c. Pengelola dan Akses Pengguna Sistem Informasi PHPL.

## BAB III

### OBJEK DAN WAKTU PEMBERLAKUAN SISTEM INFORMASI PHPL

### Pasal 5

Obyek SI PHPL pada prinsipnya akan diterapkan pada perizinan lingkup Direktorat Jenderal PHPL, yaitu:

- a. IUPHHK-HA;
- b. IUPHHK-HTI;
- c. IUPHH-RE;
- d. IUPHH-BK;
- e. IUIPHHK; dan
- f. IPK.

### Pasal 6

- (1) Penerapan SI PHPL pada IUPHHK-HA sebagaimana maksud dalam Pasal 5 huruf a diberlakukan per-tanggal 1 Januari 2016.
- (2) Penerapan SI PHPL pada IUPHHK-HTI IUPHH-RE IUPHH-BK IUIPHHK dan IPK sebagaimana maksud pada Pasal 5 huruf b sampai huruf f diberlakukan per-tanggal 1 Januari 2017.

## BAB IV

### MATERI MUATAN SISTEM INFORMASI PHPL

### Pasal 7

Materi Muatan SI PHPL yaitu:

- a. Input Data meliputi: Perizinan, Rencana Kerja, Produksi, Peredaran dan Iuran Kehutanan;
- b. Proses Internal meliputi evaluasi kebenaran jenis, volume, Jumlah batang hasil hutan dari jenis dokumen Rencana Kerja, Produksi, Peredaran;
- c. Proses Eksternal meliputi evaluasi kebenaran pembayaran iuran

kehutanan oleh wajib bayar dalam kaitannya dengan produksi dan iuran kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. Output meliputi Informasi Internal Berjenjang, Informasi Publik, Pengawasan dan Pengendalian PHPL.

#### Pasal 8

- (1) Input data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh pemilik kayu bulat untuk input data Perizinan, Rencana Kerja, Produksi, Peredaran sedangkan input data Iuran Kehutanan dilakukan oleh Wajib Bayar.
- (2) Proses Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dimaksudkan untuk Evaluasi kebenaran jenis, volume, Jumlah batang hasil hutan dari jenis dokumen Rencana Kerja, Produksi, Peredaran dan Iuran Kehutanan yang dilakukan secara berjenjang masing-masing oleh Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal PHPL.
- (3) Proses Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dimaksudkan untuk Evaluasi kebenaran pembayaran Iuran Kehutanan yang dilakukan secara berjenjang masing-masing oleh Dinas Kabupaten, Dinas Provinsi dan Direktorat Jenderal PHPL.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka Proses Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), maka akan diintegrasikan Sistem Informasi yang telah ada selama ini (SIPHAO, SI-PUHH, e-Monev) menjadi Sistem Informasi PHPL Proses Internal.
- (2) Dalam rangka Proses eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi PHPL Proses Internal dalam ayat (1) dengan SIMPONI yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Keuangan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN DAN AKSES PENGGUNA SISTEM INFORMASI PHPL

#### Pasal 10

Pengelolaan Sistem Informasi PHPL dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PHPL dengan dibantu oleh seluruh Direktorat terkait lingkup Direktorat Jenderal PHPL.

#### Pasal 11

Sistem Informasi PHPL dapat diakses oleh Pemegang Izin, Dinas Provinsi, Direktorat Jenderal PHPL dan Publik secara proporsional.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHH-RE, IUPHH-BK, IUIPHHK, IPK dan Instansi Pemerintah Dinas Provinsi, Direktorat Jenderal PHPL agar melakukan persiapan sedini mungkin dalam rangka penerapan Sistem Informasi PHPL.
- (2) Penjabaran lebih lanjut tentang Sistem Informasi PHPL akan dituangkan dalam Rancangan Sistem Informasi PHPL yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal PHPL.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal PHPL.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 2015  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY